



**PUTUSAN**

**Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ELIA ROSDA SINAGA**, Tempat Tanggal Lahir Medan 12 Desember 1964, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Komplek Sakura Garden Blok E/17 Kelurahan Kampung Raya Kecamatan Batu Ampat Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
  2. **ERWIN ARMEDI SINAGA** Tempat Tanggal Lahir Medan 23 Maret 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kavling Senjujung Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
  3. **RICKI ROMEN SINAGA** Tempat Tanggal Lahir, Binjai 10 Nopember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin, Agama Kristen, Alamat Perum Putri Tujuh Tahap Blok D No 4 Jl. Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
  4. **MEYLIANA SINAGA**, Tempat Tanggal Lahir Binjai 20 Mei 1971, Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Bida Kharisma Blok G No 12 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan IV memberikan Kuasa kepada Rita Leyde Simanjuntak, S.H dan Humala Simanjuntak, S.H, masing-masing merupakan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara R.L SIMANJUNTAK SH & PARTNER yang beralamat di Jl. Karya Mesjid No. 49G Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat.

## LAWAN

**1. Elni Mesra Damanik**, bertempat tinggal di Jl. Bersama Lingkungan I  
Dusun Sei Sekala Desa Pekan Selesai Kelurahan  
Kecamatan Pekan Selesai Kabupaten Langkat, sebagai  
**Terbanding I semula Tergugat I;**

**2. Eprida Yanci Sinaga**, bertempat tinggal di Jl. Bersama Lingkungan I  
Dusun Sei Sekala Desa Pekan Selesai Kelurahan  
Kecamatan Pekan Selesai Kabupaten Langkat, sebagai  
**Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan Kuasa kepada:  
Hj. ETTY REITA SIREGAR SH dan H. JAYA JUNIMAN  
SITEPU SH masing - masing sebagai Advokat / Pengacara  
/ Penasihat Hukum di Kantor Pengacara Law Office Hj  
ETTY REITA SIREGAR SH & ASSOCIATES beralamat di  
Jalan Medan No 08 Lubuk Pakam berdasarkan Surat  
Kuasa tertanggal 25 Mei 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2021  
Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Medan tanggal 17 Desember 2021 Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2021  
Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penggantian Penunjukan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat  
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, tanggal 13 Oktober 2021 dan surat-surat lain  
yang bersangkutan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2021  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada

*Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Desember 1963 Almarhum Jhon Biden Sinaga melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Mensyah Br Purba, dimana dalam perkawinan mereka menghasilkan keturunan antara lain :
  - ELIA ROSDA SINAGA yang lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 1964;
  - ERWIN ARMEDI SINAGA yang lahir di Medan pada tanggal 23 Maret 1967;
  - RICKI ROMMEL SINAGA yang lahir di Binjai tanggal 10 Mopember 1969;
  - MEYLIANI SINAGA yang lahir di Binjai pada tanggal 20 Mei 1971;
2. Bahwa ahli waris dari Almarhum Jhon Biden Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba adalah :
  - a. ELIA ROSDA SINAGA
  - b. ERWIN ARMEDI SINAGA
  - c. RICKI ROMMEL SINAGA
  - d. MEYLIANI SINAGA
3. Bahwa selama perkawinan Almarhum Jhon Biden Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba ada membeli sebidang tanah yang teretak di Kelurahan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang dahulu berupa sawah dan saat ini telah berubah menjadi perkampungan.
4. Bahwa selama hidup dari Almarhumah Mensyah Br Purba tanah tersebut ditanami tanaman sayur sayuran, dan selain ditanami sayur mayur ditanah tersebut Almarhum Jhon Biden Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba ada memelihara lembu.
5. Bahwa selain memiliki tanah sebagaimana uraian tersebut diatas Almarhum Jhon Biden Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba ada memiliki sebuah rumah yang beralamat di Jln. Tembakau 10 No. 10 - Perumahan Perumnas III Simalungkar – Kecamatan Kota Medan.
6. Almarhum Jhon Biden Sinaga ada juga memiliki sebidang tanah warisan di kampung halamannya di Juma Sihala Kecamatan Rara Kabupaten Simalungun.
7. Bahwa pada Tanggal 21 Juni tahun 1986 Almarhum Mensyah Br Purba meninggal Dunia dengan meninggalkan ahli waris:
  - JHON BIDEN SINAGA

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELIA ROSDA SINAGA
- ERWIN ARMEDI SINAGA
- RICKI ROMMEL SINAGA
- MEYLIANI SINAGA

8. Bahwa pada Tanggal 04 Februari 1987 JHON BIDIN SINAGA melangsungkan perkawinan dengan ELNI MESRA DAMANIK yang diberkati oleh PENDETA B.G RAJAGUKGUK.

9. Bahwa sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal 35 dan 36 mengatakan :

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta Bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama

10. Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas JHON BIDIN SINAGA ada membawa harta bawaan kedalam perkawinannya yang kedua dengan ELNI MESRA DAMANIK berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas kurang lebih 2.800. M2 ( lima ribu delapan ratus meter persegi).
- Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tembakau 10 No. 10 – Perumahan Perumnas II – Simalingkar Medan .
- Berupa tanah warisan di Juma Sihala Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

11. Bahwa pada Tahun 1991 Jhon Bidin Sinaga dan Elni Mesra Damanik ada melakukan pengangkatan anak dalam perkawinan mereka, dimana anak tersebut diberi nama Eprida Yanci Sinaga.

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 1995 Jhon Biden Sinaga ada membangun rumah di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan menjual rumah yang terdapat di Jln. Tembakau 10 No. 10 Perumahan Perumnas II – Simalingkar Medan dengan bangunan pertama Rumah tersebut menghadap sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Pak Limbong.
13. Bahwa pada tahun 2010 Rumah milik Jhon Bidin Sinaga dirubah dengan perubahan yang Pertama/ Renovasi pertama dengan menjual tanah milik Jhon Bidin Sinaga kepada Gereja HKBP dimana tanah tersebut diatas namakan atas Nama D Sinaga, dalam perubahan /renovasi pertama ini Jhon Bidin Sinaga merubah rumah tersebut dari menghadap Timur atau menghadap tanah Pak Gurning/sekarang ini jalan ke Gereja HKBP Sei Bekala menjadi menghadap sebelah utara/ menghadap Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
14. Bahwa Pada awal tahun 2011 Jhon Bidin Sinaga kembali lagi menjual tanah miliknya kepada Gereja HKBP Sei Bekala dimana tanah tersebut diatas namakan atas nama Sunggul Manalu, dimana dari hasil penjualan tanah tersebut Jhon Bidin Sinaga merenovasi rumah tersebut dengan membuat teras rumah tersebut, namun teras Rumah tersebut masih kecil.
15. Pada Tahun 2015 Jhon Bidin Sinaga ada menjual Tanah warisan yang di dapat dari orang tuanya yang terletak di Juma Sihala Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dimana hasil dari penjualan tanah warisan tersebut Jhon Bidin Sinaga memperoleh uang sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Jhon Bidin Sinaga untuk membuat teras rumah miliknya menjadi lebih besar.
16. Bahwa pada tahun 2017 Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga merayu dan membujuk Jhon Bidin Sinaga untuk mau merubah rumah tersebut dan berjanji rumah tersebut akan dibangun lebih bagus dari yang semula dan rumah yang akan dibangun ini menjadi milik Jhon Bidin Sinaga dengan syarat rumah yang lama harus yang dibangun diatas tanah warisan /harta bawaan Jhon bidin Sinaga harus dihancurkan.
17. Bahwa permintaan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga untuk merubuhkan rumah milik Jhon Bidin Sinaga tersebut disetujui oleh Jhon Bidin Sinaga dengan syarat rumah yang akan dibangun menjadi miliknya dan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga menyetujui akan syarat tersebut .

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tahun 2017 rumah Jhon Bidin Sinaga yang berada diatas tanah bawaan Jhon Bidin Sinaga dan dibangun dari hasil penjualan harta bawaan dihancurkan oleh orang suruhan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga.
19. Bahwa perbuatan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga yang menghancurkan rumah warisan milik Jhon Bidin Sinaga adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas rumah tersebut.
20. Bahwa Penghancuran rumah sebagaimana uraian tersebut diatas tidak pernah dimintakan persetujuan dari Para Penggugat, padahal Para Penggugat adalah orang yang berhak atas rumah tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Mensyah Br Purba.
21. Bahwa pada akhir Tahun 2017 Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga membangun rumah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat diatas bekas rumah milik Jhon Bidin Sinaga dengan ukuran 15 M x 20 Mdengan batas batas tanah sebagai berikut
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju Gereja HKBP
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Taringan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Elia Rosda Sinaga.
22. Bahwa pada awal tahun 2019 rumah tersebut selesai dibangun, dan saat peresmian rumah tersebut (memasuki rumah sesuai adat Batak) pada awal tahun 2019 diadakan acara keluarga/ (adat kecil kecilan) di rumah tersebut, namun pada saat acara memasuki rumah tersebut diadakan, mulai nampak kebohongan dari Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga, dimana pada saat acara berlangsung suami dari Eprida Yanci Sinaga yang bernama Marthinus Hutasoit mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik dari marga Hutasoit bukan milik dari marga Sinaga, namun pada saat itu keluarga besar Jhon Bidin Sinaga (marga Sinaga) keberatan atas pernyataan tersebut.
23. Bahwa pada saat acara memasuki rumah berlangsung Jhon Bidin Sinaga berusaha menahan diri supaya acara tersebut tidak berantakan, namun sejak adanya pernyataan dari Suami Eprida Yanci Sinaga, pikiran dari Jhon Bidin Sinaga menjadi terbebani karena Jhon Bidin Sinaga merasa dibohongi oleh Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga, dimana pada saat rumah lama mau dirobohkan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga berjanji kepada Jhon Bidin Sinaga akan membangun rumah baru yang lebih bagus dari pada rumah yang lama dan menjadikan rumah yang baru ini tetap menjadi milik Jhon Bidin Sinaga, namun dengan adanya pernyataan dari Suami Eprida Yanci Sinaga bahwa rumah tersebut bukan milik dari Jhon Bidin Sinaga melainkan milik dari Eprida Yanci Sinaga Sebagai istri dari Marthinus Hutasoit.

24. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tersebut, yang menjadikan suatu beban berat bagi Jhon Bidin Sinaga dan tidak terpecahkan oleh beliau menjadikan Jhon Bidin Sinaga menjadi sakit sakitan.

25. Bahwa sejak kejadian memasuki rumah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Jhon Bidin Sinaga sakit sampai akhir hidupnya, yang meninggal pada tanggal 25 April 2020.

26. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang membongkar rumah yang berada di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang merupakan harta bawaan Jhon Bidin Sinaga kedalam perkawinan keduanya dengan Elni Mesra Damanik tanpa meminta persetujuan dahulu dengan ahli waris dari Almarhum Jhon Biden Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba atau anak anak Jhon Bidin Sinaga dari Istri Mensyah Br Purba, dan Para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

27. Bahwa Para Penggugat dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah warisan milik dari Mensyah Br Purba dan Jhon Bidin Sinaga berupa tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas lebih kurang  $15 \text{ M} \times 20 \text{ M} = 300 \text{ M}^2$  dengan batas batas tanah sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Taringan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Elia Rosda Sinaga.

28. Bahwa Para Penggugat dirugikan juga oleh Para Tergugat yang menghancurkan rumah warisan milik Para Penggugat yang kami taksir nilai rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat ini, Para Penggugat harus menyewa jasa Pengacara untuk menyelesaikan masalah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

30. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian sebesar:

Hilangnya rumah warisan milik Mensyah Br Purba dan Jhon Bidin Sinaga yang nilainya Rp 300.000.000,- (tiga seratus juta rupiah)

Honor Pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah)

**Total kerugian Penggugat adalah**

Rp 300.000.000,-

Rp 50.000.000,- +

**Rp 350.000.000,-**

31. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 1365 KHUPerdata yang isinya ***"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan seketika dan sekaligus

32. Bahwa untuk menghindari tanah perkara dialihkan atau dijual kepada orang lain mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita jaminan atas tanah perkara.

33. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat Untuk melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon Majelis Hakim untuk menetapkan uang Paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setelah adanya putusan Hakim yang tetap atas perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya melalui Panitera Pengadilan Negeri Stabat berkenan untuk memanggil para pihak guna diadakan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menentukan suatu hari dan tanggal untuk itu dan mengambil suatu putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**A. PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa ahli waris dari Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhum Mensyah Br Purba adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELIA ROSDA SINAGA
- ERWIN ARMEDI SINAGA
- RICKI ROMMEL SINAGA
- MEYLIANI SINAGA

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengancurkan rumah warisan milik Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br Purba yang Terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum perbuatan hukum atas tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat warisan milik Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br Purba adalah perbuatan melawan hukum karena tidak pernah disetujui oleh Para Ahli waris dari Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br Purba batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan secara sukarela dan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat akibat dari perkara ini sebesar Rp.350.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah);
7. Menyatakan berlakunya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa atas sebidang tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat .

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya Kuasa Penggugat mengajukan perubahan surat Gugatan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 point 4 yang tertulis,

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama MEYLIANI SINAGA NIK 2171026005714001. Tempat Tanggal lahir Binjai 20 Mei 1971, Pekerjaan Guru, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Bida Kharisma Blok G No 12 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

**Yang sebenarnya,**

Nama MEYLIANA SINAGA NIK 2171026005714001. Tempat Tanggal lahir Binjai 20 Mei 1971, Pekerjaan Guru, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Bida Kharisma Blok G No 12 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

**2. Pada halaman 2 Point 1 yang tertulis,**

- MEYLIANI SINAGA yang lahir di Binjai pada tanggal 20 Mei 1971

**Yang sebenarnya**

- MEYLIANA SINAGA yang lahir di Binjai pada tanggal 20 Mei 1971

**3. Pada halaman 2 Point 2 yang tertulis,**

- MEYLIANI SINAGA yang lahir di Binjai pada tanggal 20 Mei 1971

**Yang sebenarnya,**

- MEYLIANA SINAGA yang lahir di Binjai pada tanggal 20 Mei 1971

**4. Pada halaman 3 Point 6 yang tertulis,**

Almarhum Jhon Biden Sinaga ada juga memiliki sebidang tanah warisan di kampung halamannya di Juma Sihala Kecamatan Rara Kabupaten Siamulungun.

**Yang sebenarnya,**

Almarhum Jhon Bidin Sinaga ada juga memiliki sebidang tanah warisan di kampung halamannya di Juma Sihala Kecamatan Rara Kabupaten Siamulungun.

**5. Pada halaman 3 Point 7 yang tertulis,**

Bahwa pada tanggal 21 Juni tahun 1986 Almarhum Mensyah Br Purba meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:

- JHON BIDEN SINAGA
- ELIA ROSDA SINAGA
- ERWIN ARMEDI SINAGA
- RICKI ROMMEL SINAGA
- MEYLIANI SINAGA

**Yang sebenarnya,**

- JHON BIDIN SINAGA
- ELIA ROSDA SINAGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERWIN ARMEDI SINAGA
- RICKI ROMMEL SINAGA
- MEYLIANA SINAGA

## 6. Pada halaman 4 Point 10 yang tertulis,

Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas JHON BIDIN SINAGA ada membawa harta bawaan kedalam perkawinannya yang kedua dengan ELNI MESRA DAMANIK berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas kurang lebih 2.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi)

### Yang sebenarnya,

Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas JHON BIDIN SINAGA ada membawa harta bawaan kedalam perkawinannya yang kedua dengan ELNI MESRA DAMANIK berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas kurang lebih 2.898 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi).

## 7. Pada halaman 5 Point 13 yang tertulis,

Bahwa pada tahun 2010 Rumah milik Jhon Bidin Sinaga dirubah dengan perubahan yang Pertama/Renovasi pertama dengan menjual tanah milik Jhon Bidin Sinaga kepada Gereja HKBP dimana tanah tersebut diatas namakan atas Nama D Sinaga, dalam perubahan/renovasi pertama ini Jhon Bidin Sinaga merubah rumah tersebut dari menghadap Timur atau menghadap tanah Pak Gurning/sekarang ini jalan ke Gereja HKBP Sei Bekala menjadi menghadap sebelah utara/menghadap Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat,

### Yang sebenarnya,

Bahwa pada tahun 2010 Rumah milik Jhon Bidin Sinaga dirubah dengan perubahan yang Pertama/Renovasi pertama dengan menjual tanah milik Jhon Bidin Sinaga kepada Gereja HKBP dimana tanah tersebut diatas namakan atas Nama D Sinaga, dalam perubahan/renovasi pertama ini Jhon Bidin Sinaga merubah rumah tersebut dari menghadap Timur atau menghadap tanah Pak Limbong yang saat sekarang ini ada jalan menuju ke Gereja HKBP Sei Bekala dan dialihkan menjadi menghadap sebelah

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



utara atau menghadap Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat,

**8. Pada halaman 6 Pint 21 yang tertulis,**

Bahwa pada akhir Tahun 2017 Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga membangun rumah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat diatas bekas rumah milik Jhon Bidin Sinaga dengan ukuran 15 M x 20 M dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Tarigan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elia Rosda Sinaga.

**Yang sebenarnya,**

Bahwa pada akhir Tahun 2017 Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga membangun rumah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat diatas bekas rumah milik Jhon Bidin Sinaga dengan ukuran 15 M x 22,8 M dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Limbong sekaranag Elia Rosda Sinaga
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Tarigan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elia Rosda Sinaga.

**9. Pada halaman 8 Point 27 yang tertulis,**

Bahwa Para Penggugat dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah warisan milik dari Mensyah Br Purba dan Jhon Bidin Sinaga berupa tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas lebih kurang 15 M x 20 M = 300 M<sup>2</sup> dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Taringan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elia Rosda Sinaga

**Yang sebenarnya,**

Bahwa Para Penggugat dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah warisan milik dari Mensyah Br Purba dan Jhon Bidin



Sinaga berupa tanah yang terletak di Jl Bersama lingkungan I Sei Bekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan luas lebih kurang 15 M x 22,8 M = 342 M2 dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan dahulu Limbong sekaranag Elia Rosda Sinaga
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamal Taringan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Bersama
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elia Rosda Sinaga

**10. Pada halaman 8 Point 31 yang tertulis,**

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya **"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"** maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus.

**Yang sebenarnya,**

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara yang isinya **"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"** maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus.

**11. Pada halaman 9 Point 2 yang tertulis,**

- MEYLIANI SINAGA

**Yang sebenarnya,**

- MEYLIANA SINAGA

**12. Pada halaman 10 Point 6 yang tertulis,**

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat akibat dari perkara ini sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yang sebenarnya,**

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat akibat dari perkara ini sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EXEPTIE**

1. Tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 19 April 2021 bersifat umum dan bertentangan dengan Undang-Undang.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 19 April 2021 secara khusus mengatakan “untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengurusan atau penyelesaian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan bersama Dusun Sei.Sekala Desa Selesai Kab.Langkat”.
- 1.2. Bahwasecara hukum Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 19 April 2021 bersifat umum, oleh karena hanya menyebutkan mengurus dan menyelesaikan sebidang tanah dan bangunan tanpa menyebutkan subjek (orang/person yang digugat) serta objek yang menjadi objek gugatan yakni luas tanah serta batas-batasnya, dan tanpa menyebutkan perbuatan melawan hukum, serta tidak ada menyebutkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Stabat, hal ini jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yang menyebutkan “Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang untuk keperluan tertentu dengan menyebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat tentang perkara yang digugat”
- 1.3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 19 April 2021 bersifat umum dan bertentangan dengan Undang-undang, maka secara hukum Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)
2. Tentang alas hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sempurna/tidak mempunyai dasar hukum
  - 2.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point. 1 menyatakan pada bulan Desember 1963 Almarhum Jhon Biden Sinaga melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Mensyah Br Purba, kemudian point.2 menyatakan tentang ahli waris dari Almarhum Jhon Biden Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba adalah Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal pernikahan dan Surat Nikah Almarhum Jhon Biden Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba.
  - 2.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal pernikahan dan Surat Nikah/Akta Nikah Almarhum Jhon Biden Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba mengakibatkan alas

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak gugatan Para Penggugat tidak sempurna/tidak mempunyai dasar hukum, karena secara hukum adanya pernikahan/perkawinan dibuktikan dengan Surat Nikah/surat kawin dan berakibat hukum kepada kedudukan ahli waris yang ditinggalkan, dengan demikian alas hak gugatan Para Penggugat tentang ahli waris Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba tidak sempurna/tidak mempunyai dasar hukum, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart). hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974 menyatakan ***"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"***

3. Tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I, II terhadap Para Penggugat.
  - 3.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, namun perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat-I, II.
  - 3.2. Bahwa unsur-unsur esensial dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah ;
    - a. Adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan atau kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat (unlawful act)
    - b. Adanya kesalahan (the existence of fault)
    - c. Adanya kerugian yang nyata-nyata diderita
    - d. Adanya kausalitas
  - 3.3. Bahwa dari unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas dikaitkan dengan petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 tidak satu unsurpun terpenuhi yang dilakukan oleh Tergugat-I, II, oleh karena bangunan rumah yang terletak di Jln. Bersama dibangun pada tahun 1995 dimasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan isterinya yang ke-2 (dua) yakni Tergugat-I, sehingga secara hukum bangunan rumah tersebut adalah harta bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, dengan demikian hak Jhon Bidin Sinaga untuk merubuhkan atau menghancurkan bangunan tersebut dan tanahnya seluas  $\pm 344$  M2 diserahkan oleh Jhon Bidin Sinaga kepada anaknya yakni Tergugat-II.



3.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat-I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasarkan hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**4. Tentang gugatan Para Penggugat samar dan kabur.**

4.1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point.3 Menyatakan "Selama perkawinan Almarhum Jhon Bidin Sinaga dan Almarhumah Mensyah Br Purba ada membeli sebidang tanah .....dst", adalah merupakan dalil yang samar dan kabur, karena Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah dan batas-batasnya serta tidak menyebutkan tanggal bulan tahun berapa tanah tersebut dibeli, oleh karena secara hukum waktu pembelian tanah tersebut berakibat hukum kepada harta bersama Alm. Jhon Bidin Sinaga dengan Almh. Mensyah Br Purba.

4.2. Bahwa karena Para Penggugat dalam gugatan tidak menyebutkan/menjelaskan luas tanah serta batas-batasnya dan tidak menyebutkan tanggal bulan tahun berapa tanah tersebut dibeli, maka secara hukum gugatan Para Penggugat samar dan kabur, (hal ini sejalan dengan **Jurisprudensii Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 No. 81-K/Sip/1971**), sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**5. Tentang Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas**

5.1. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point.3 menyebutkan : "Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghancurkan rumah warisan milik Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br Purba yang terletak di Jl. Bersama ....dst adalah perbuatan melawan hukum" merupakan petitum yang tidak jelas, karena dasar kepemilikan rumah tidak dijelaskan atau dinyatakan oleh Para Penggugat.

5.2. Bahwa kemudian petitum gugatan Para Penggugat pada point.4 menyebutkan : "Menyatakan dalam hukum perbuatan hukum atas tanah yang terletak di Jl. Bersama ... dst adalah perbuatan melawan hukum" merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak disebutkan perbuatan hukum apa dan siapa pelakunya tidak disebutkan, hal ini merupakan



petitum yang bersifat negatif, sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**6. Tentang Exceptio Plurium Litis Consortium yaitu ada pihak lain yang seharusnya diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo**

6.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 point. 22 menyebutkan suami dari Eprida Yanci Sinaga (Tergugat-II) yang bernama Marthinus Hutasoit, namun Marthinus Hutasoit tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, hal ini jelas bertentangan dengan azas hukum acara perdata karena Marthinus Hutasoit suami dari Tergugat-II mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan Para Penggugat dimana yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah harta bersama Tergugat-II dengan Marthinus Hutasoit.

6.2. Bahwa karena Para Penggugat dalam gugatan tidak mengikut sertakan Marthinus Hutasoit sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka secara hukum acara gugatan Para Penggugat bersifat **Exceptio Plurium Litis Consortium**, sehingga demi hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain atas exceptie tersebut diatas, Tergugat-I, II dengan ini memajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa semua dalil-dalil Tergugat-I, II dalam exceptie tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, untuk itu adalah merupakan bantahan dalam pokok perkara dan tidak perlu diulang lagi.

1. Bahwa Tergugat-I, II membantah segala dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I, II dalam jawaban ini
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 1 tidak menyebutkan dan menjelaskan tanggal pernikahan serta surat/Akta pernikahan Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba, sehingga secara hukum dalil tentang pernikahan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan secara hukum berakibat hukum kepada kedudukan ahli waris sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 2





point 2, dengan demikian secara hukum dalil Para Penggugat pada halaman 2 point 1 dan point 2 harus ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa kemudian dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan selama perkawinan Alm. Jhon Bidin Sinaga dan Almh Mensyah Br Purba ada membeli sebidang tanah...dst, adalah dalil yang salah dan keliru sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena dalil Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan luas tanah serta batas-batasnya, kemudian Para Penggugat tidak menyebutkan tanggal bulan dan tahun pembelian tanah tersebut, sehingga dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 3 dan point 4 harus ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan halaman 3 point.5 bukan harta yang diperoleh pada perkawinan Alm.Jhon Bidin Sinaga dengan Almh. Mensyah Br Purba, namun tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang beralamat di Jln. Tembakau 10 No. 10 Perumahan Perumnas III Simalingkar dibeli dan diperoleh semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I dari hasil penjualan tanah warisan milik orang tua Tergugat-I (**akan dibuktikan pada acara pembuktian**), dengan demikian dalil Para Penggugat pada hal. 5 point 5 tersebut adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena tanpa dasar hukum.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point. 6 yang menyatakan "Almarhum Jhon Bidin Sinaga ada juga memiliki sebidang tanah warisan dikampung halamannya.... dst" dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa benar Almarhum Jhon Bidin Sinaga mendapat pembagian warisan dari orang tuanya semasa perkawinannya dengan Tergugat-I (ELNI MESRA DAMANIK), namun secara hukum tanah warisan tersebut hak sepenuhnya pada Almarhum Jhon Bidin Sinaga untuk digunakan dan diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point.7 yang menyatakan "pada tanggal 21 Juni tahun 1986 Almarhum Mensyah Br Purba meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris .... dst", dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Tergugat-I, II sudah menjawab pada jawaban pada point.2 diatas tentang dalil Para Penggugat tidak ada menjelaskan tanggal berapa perkawinan Alm.Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br.Purba, sehingga berakibat hukum kepada keabsahan pernikahan/perkawinan dan kedudukan/ kejelasan ahli warisnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan pada tanggal 21 Juni tahun 1986 Almarhum Mensyah Br Purba meninggal dunia, hal ini secara hukum membuktikan tanah dan bangunan rumah yang dibangun di Jalan Bersama pada tahun 1995 sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 12 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I (Elni Mesra Damanik) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 1988, sehingga secara hukum bukan harta yang diperoleh selama perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhum Mensyah Br Purba yang meninggal dunia tanggal 21 Juni 1986.
7. Bahwadalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point. 8 yang menyatakan "pada tanggal 04 Februari 1987 Jhon Bidin Sinaga melangsungkan perkawinan dengan ELNI MESRA DAMANIK (Tergugat-I) yang diberkati oleh pendeta B.G. RAJAGUKGUK" adalah merupakan Pengakuan Para Penggugat yang merupakan bukti yang autentik tentang perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan ELNI MESRA DAMANIK (Tergugat-I), namun Jhon Bidin Sinaga dengan ELNI MESRA DAMANIK (Tergugat-I) menerima pemberkatan perkawinan pada tanggal 04 September 1988 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Binjai yang diberkati Pendeta B. S. Dajawak, kemudian secara hukum perkawinan tersebut telah dilaporkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan No. 474.1-0293/SK/2020 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 40/Pdt.P/2020/PN-Stb tanggal 20 Mei 2020, sehingga perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I syah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku (akan dibuktikan pada acara pembuktian).
8. Bahwa dari perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Elni Mesra Damanik (Tergugat-I) dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan yang bernama Eprida Yanci Sinaga (Tergugat-II), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-03092014-0138 tanggal 3 September 2014.
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point.10 yang menyatakan Jhon Bidin Sinaga ada membawa harta bawaan kedalam perkawinannya yang kedua dengan Elni Mesra Damanik (Tergugat-I) dapat ditanggapi sebagai berikut :
- 9.1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln Bersama Dusun Sei Bekala Desa Pekan Selesai seluas  $\pm 2.898 \text{ M}^2$  bukan harta bawaan dari Jhon Bidin Sinaga, namun tanah tersebut diperoleh semasa perkawinan Jhon

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidin Sinaga dengan Tergugat-I berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 September 1995 diganti rugi dari Paing disaksikan oleh Kepala Dusun Sei Bekala (akan dibuktikan pada saat acara pembuktian).

9.2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tembakau 10 No.10 Perumahan Perumnas II – Simalingkar Medan bukan harta bawaan dari Jhon Bidin Sinaga, namun tanah dan bangunan tersebut diperoleh semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I dari hasil penjualan tanah warisan milik orang tua Tergugat-I.

9.3. Bahwa tanah warisan di Juma Sihala Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun adalah harta warisan yang diperoleh semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, kemudian tanah tersebut telah dijual oleh Jhon Bidin Sinaga yang merupakan hak dari Jhon Bidin Sinaga.

10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 4 point 11 yang menyatakan pada tahun 1991 Jhon Bidin Sinaga dan Elni Mesra Damanik ada melakukan pengangkatan anak dalam perkawinan mereka adalah dalil yang salah dan keliru, dalil Para Penggugat tersebut merupakan fitnah terhadap Alm. Jhon Bidin Sinaga dengan Elni Mesra Damanik (Tergugat-I) dan juga terhadap Eprida Yanci Sinaga (Tergugat-II), oleh karena Eprida Yanci Sinaga (Tergugat-II) adalah anak kandung dari perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-03092014-0138 tanggal 3 September 2014, untuk itu Tergugat-I, II akan melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku.

11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 4 point. 12, 13, 14, 15 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dan mengakui tahun 1995 Jhon Bidin Sinaga ada membangun rumah di Jalan Bersama, pengakuan Para Penggugat tersebut merupakan bukti yang autentik membuktikan pembangunan rumah di Jln. Bersama dibangun tahun 1995 semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I.
- Bahwa Jhon Bidin Sinaga bersama Tergugat-I membangun rumah di Jln Bersama Dusun Sei Bekala Desa Pekan Selesai ditahun 1995 dari uang hasil yang diperoleh/didapat semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, kemudian bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah yang diperoleh/didapat semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat-I berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 September 1995 diganti rugi dari Paing seluas  $\pm 2.898 \text{ M}^2$  yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sei Bekala.

- Bahwa kemudian tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 September 1995 seluas  $\pm 2.898 \text{ M}^2$  telah dibagi-bagi dan ditetapkan oleh Jhon Bidin Sinaga kepada Tergugat-I dan Para Penggugat, sebagian lagi dijual kepada D. Sinaga seluas  $\pm 405 \text{ M}^2$  dan Sunggul Manalu seluas  $\pm 202,5 \text{ M}^2$ , sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat menuntut warisan kepada Tergugat-I, II.
- Bahwa kemudian dari tanah yang telah dibagi-bagi/ditetapkan Jhon Bidin Sinaga kepada Para Penggugat diserahkan kepada Elia Rosda Sinaga (Penggugat-I) seluas  $\pm 1.893,6 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8-8-2014 dengan disaksikan oleh Tergugat-I, II yang diketahui dan diregister Kepala Kelurahan Pekan Selesai No. Reg. 593-06A/SK/PY/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat-I untuk menuntut warisan dari Jhon Bidin Sinaga karena Penggugat-I sudah mendapat penyerahan tanah dari Jhon Bidin Sinaga yang disaksikan oleh Tergugat-I, II.
- Bahwa terhadap bangunan rumah yang dibangun tahun 1995 terletak di Jalan Bersama Dusun Sei Bekala Desa Pekan dibangun diatas tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  yang merupakan bagian dari Tergugat-I, dan biaya-biaya bangunan maupun penambahan teras adalah biaya yang didapat dari hasil pencaharian bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, sehingga tidak ada biaya-biaya pembangunan rumah tahun 1995 dari harta bawaan Jhon Bidin Sinaga.

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 16, 17, 18 adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tidak ada alasan untuk menyatakan Tergugat-I, II merayu dan membujuk Jhon Bidin Sinaga merubah bangunan yang dibangun tahun 1995 dan bangunan rumah baru dibangun menjadi milik Jhon Bidin Sinaga, namun Jhon Bidin Sinaga merubuhkan dan menghancurkan bagunan rumah yang dibangun tahun 1995 dengan kemauan sendiri dan tanahnya seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  yang merupakan bagian Tergugat-I diserahkan oleh Jhon Bidin Sinaga kepada Tergugat-II dengan persetujuan Tergugat-I.

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 19 yang menyatakan perbuatan Elni Mesra Damanik dan Eprida Yanci Sinaga yang



menghancurkan rumah warisan milik Jhon Bidin Sinaga adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena bangunan rumah di Jalan Bersama yang dibangun tahun 1995 bukan rumah warisan milik Jhon Bidin Sinaga, namun bangunan rumah tersebut dibangun tahun 1995 semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, sehingga secara hukum merupakan harta bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I. Kemudian Tergugat-I, II tidak pernah merubuhkan atau menyuruh orang untuk menghancurkan bangunan rumah yang dibangun tahun 1995, namun Jhon Bidin Sinaga semasa hidupnya yang menghancurkan/merubuhkan bangunan rumah tersebut, dan tanahnya seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  diserahkan Jhon Bidin Sinaga kepada Tergugat-II dan sudah berSertifikat Hak Milik No. 1026/Pekan Selesai a.n Eprida Yanci Sinaga yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, sehingga secara hukum Tergugat-I, II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat.

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point. 20 yang menyatakan "penghancuran rumah sebagaimana uraian tersebut diatas tidak pernah dimintakan persetujuan dari Para Penggugat...dst" adalah dalil yang salah dan keliru, oleh karena bangunan rumah yang dibangun tahun 1995 adalah dibangun oleh Jhon Bidin Sinaga bersama Tergugat-I dan tanahnya juga diperoleh selama perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, sehingga secara hukum bangunan rumah yang dibongkar atau dihancurkan oleh Jhon Bidin Sinaga adalah hak Jhon Bidin Sinaga dengan persetujuan Tergugat-I selaku isteri, bukan persetujuan dari Para Penggugat.

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point. 21, 22, 23, 24, 25, dapat ditanggapi sebagai berikut :

15.1. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 Tergugat-II bersama suaminya yang bernama Marthinus Hutasoit membangun rumah diatas tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  milik Tergugat-II di Jln. Bersama, dan pada saat pembangunan rumah Jhon Bidin Sinaga tidak keberatan dan bahkan sangat bahagia dan senang melihat anaknya Tergugat-II bersama suaminya dapat membangun rumah.

15.2. Bahwa benar pada tahun 2019 bangunan rumah di Jln Bersama milik Tergugat-II bersama suaminya selesai dibangun dan diadakan pesta adat untuk meresmikan rumah tersebut, dan saat peresmian Jhon Bidin Sinaga menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat-II dihadiri dan dihadapan Penggugat-III (Ricki Romen Sinaga)





dan Penggugat-III (Ricki Romen Sinaga) tidak keberatan, hal ini dilakukan Jhon Bidin Sinaga untuk tujuan agar orang-orang mengetahui bahwa tanah telah diserahkan kepada Tergugat-II dan suaminya, sehingga secara hukum tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah yang ada di atasnya menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat-II bersama Marthinus Hutasoit (suami Tergugat-II), dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya kebohongan yang dilakukan Tergugat-I, II dan Jhon Bidin Sinaga menjadi sakit sakitan akibat adanya permasalahan rumah adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan.

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 26 yang menyatakan "Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang membongkar rumah yang berada di jalan Bersama ... dst" adalah dalil yang salah dan keliru, karena Tergugat-I, II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, karena yang membongkar atau menghancurkan bangunan rumah yang dibangun tahun 1995 adalah atas kemauan dan tindakan Jhon Bidin Sinaga dengan izin dari Tergugat-I selaku isteri, sehingga secara hukum Jhon Bidin Sinaga tidak wajib meminta izin dari Para Penggugat.
17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 27 yang menyatakan "Para Penggugat dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah warisan milik dari Mensyah Br Purba dan Jhon Bidin Sinaga yang terletak di Jln. Bersama... dst" adalah dalil yang salah dan keliru, karena tanah tersebut bukan warisan dari Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br.Purba.
18. Bahwa tidak ada alasan Para Penggugat menyatakan dirugikan atas perbuatan Jhon Bidin Sinaga yang membongkar atau menghancurkan bangunan rumah milik Jhon Bidin Sinaga bersama dengan Tergugat-I, karena bangunan rumah yang dibongkar atau dihancurkan oleh Jhon Bidin Sinaga hak sepenuhnya dari Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I, sehingga kerugian yang ditaksir oleh Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan, kemudian secara hukum tuntutan kerugian harus diperinci dan tidak dibenarkan secara penaksiran, hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1980 No.550-K/Sip/1979



yang menyatakan "**Petitum tentang ganti rugi harus ditolak karena tidak diperinci**"

19. Bahwa secara hukum tidak ada kewajiban Para Penggugat menggunakan jasa pengacara, sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat-I, II untuk membayar jasa pengacara Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
20. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena Tergugat-I, II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, kemudian tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  adalah milik Tergugat-II yang merupakan harta bersama Tergugat-II dengan suaminya yakni Marthinus Hutasoit, dengan demikian sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.
21. Bahwa uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan, karena tanpa dasar hukum.

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas, Tergugat-I, II memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan serta menerima exceptie dan dalil jawaban ini, serta selanjutnya memutuskan

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I, II karena beralasan hukum.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklraad) sebab tidak mempunyai dasar hukum

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb tanggal 13 Oktober 2021 amarnya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.724.000,00 ( satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah )

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 14/SRT.PDT.BDG/2021/PN Stb tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, tanggal 13 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Stabat telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, tanggal 13 Oktober 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 November 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara No.27/Pdt.G/2021/PN-Stb ini menolak gugatan para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat karena tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea 1 pada putusan perkara ini yang berbunyi :

**“Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka terhadap permintaan para Penggugat mengenai pembayaran uang ganti rugi dan uang paksa juga tidak beralasan hukum, dengan demikian Petitum ke-6 (enam) dan ke-8 (delapan) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak”.**

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini sebagaimana Kami uraikan diatas kuranglah tepat karena menurut Kami dan juga dalam uraian gugatan Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum dari Termohon Banding II dahulu Tergugat II adalah dengan salahnya telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  tanpa meminta persetujuan dari ahli waris lainnya **dalam hal ini Para Pembanding dahulu para Penggugat.**

Bahwasannya Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KHUPerdata, **menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian”.**

Perbuatan itu harus ada hubungan Kausal yang artinya: Hubungan Kausalitas merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Dapat kami simpulkan bahwa Termohon Banding II dahulu Tergugat II sudah melanggar Hak Azasi para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat karena telah melakukan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula .



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah dan warisan 1 . **Pewarisan menurut hukum perdata adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur pada Pasal 830 KUHPerduta: “Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian.** Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pulalah mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Kami sudah menjelaskan dalam uraian kami sebagai Pemohon Banding dahulu Para Penggugat bahwa Almahum Jhon Bidin Sinaga dan Almarhumah Mensya Purba memiliki 4 orang anak yaitu masing-masing para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat, dan merekalah sebagai ahli waris yang sah.
3. Bahwa atas perbuatan Terbanding II dahulu Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat dalam hal ini kami kategorikan, timbul karena **Serifikat itu yang cacat administrasi adanya kesalahan dalam data yang diberikan oleh sipemohon ketika pembuatan sertifikat berlangsung, dimana kesalahan dalam subyeknya seperti kesalahan dari sipemohon yang tidak benar memberikan keterangan. Sertifikat cacat administrasi merupakan salah satu sertifikat yang bermasalah.**
4. Bahwa Pasal 1 UU Perkawinan mengatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya, dimana dalam Islam pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan termasuk pencatatannya ( Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 UU Perkawinan)  
**Dimana Ijab dan Kabul saling bertemali dalam arti ada penawaran ada pula persetujuan dari kedua mempelai.**





Bahwa perkawinan Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br. Purba dilaksanakan tahun 1963 secara Agama Islam dan dilaksanakan di Medan dan pada waktu perkawinan mereka belum berlaku Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974' Dengan Demikian Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat adalah anak dari Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br. Purba dan Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br. Purba.

5. Bahwa semasa berlangsungnya perkawinan Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br. Purba pada tahun 1977 mereka ada membeli sebidang tanah dengan luas  $\pm 2.898$  dari saudara Paing yang terletak di Kelurahan Selesai - Kecamatan Selesai – Kabupaten Langkat yang saat ini Jln . Bersama. Namun Pengurusan Surat Ganti Rugi tanah tersebut baru dilaksanakan oleh Almarhum Jhon Bidin Sinaga pada tanggal 21 September 1995 setelah meninggalnya istri pertama Jhon Bidin Sinaga yaitu Almarhumah Mensyah Purba .
6. Bahwa saksi Aser Tambun pernah berkunjung kerumah Jhon Bidin Sinaga di Jl. Bersama Sei Sekala – Kelurahan Pekan Selesai – Kecamatan Selesai – Kabupaten Langkat sekitar tahun 2015 dan rumah yang Aser Tambun lihat sudah cukup layak, pada saat itu Almarhum Jhon Bidin Sinaga mengungkapkan kepada Aser Tambun **“Inilah ladang kami dahulu jadi saya bangun rumah”**, tampak lebih jelas lagi pengakuan Jhon Bidin Sinaga bahwa tanah yang saat ini menjadi Objek perkara adalah tanah Almarhum Jhon Bidin Sinaga bersama Almarhumah Mensyah Br. Purba.
7. Bahwa pada tahun 2014 **Saksi Ika Prihatin, Dra** mengungkapkan bahwa Saksi mendampingi Pemohon Banding I dahulu Penggugat I yaitu Elia Rosda Sinaga untuk mengurus atau membuat Sertifikat Hak Atas Tanah yang terletak di Jln. Bersama Sei Sekala – Kelurahan Pekan Selesai – Kecamatan Selesai- Kabupaten Langkat dengan luas **1.786 M<sup>2</sup>**, yang Elia Rosda Sinaga atau disebut Pemohon Banding I dahulu Penggugat I Ganti rugi / membayar kepada orang tuanya sendiri yaitu Jhon Bidin Sinaga dengan adanya persetujuan oleh Ahli waris lainnya.
8. Bahwa perbuatan Termohon Banding II dahulu Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat tanpa persetujuan ahli waris lainnya serta menguasai objek sengketa tanpa persetujuan ahli waris lainnya juga hal inilah yang menyebabkan kerugian kepada para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat, dimana hak Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirampas oleh Termohon Banding II dahulu Tergugat II secara semena-mena tanpa ada menghargai Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat.

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II yang mengakibatkan hilangnya hak Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat atas tanah yang terletak di Jl. Bersama Lingkungan I Dusun Sei Sekala Desa Pekan Selesai Kelurahan Kecamatan Pekan Selesai Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan register Perkara No.27/Pdt.G/2021/PN.Stb salah dalam menerapkan fakta hukum (Judex Facti) yang ada dalam perkara Aquo sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding semula sebagai Para Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pdt.G/2021/PN-Stb tertanggal 13 Oktober 2021

## A. PRIMAIR

## B. SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum perbuatan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Bersama Lingkungan I Dusun Sei Sekala Desa Pekan Selesai Kelurahan Kecamatan Pekan Selesai Kabupaten Langkat, tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jl. Bersama Lingkungan I Dusun Sei Sekala Desa Pekan Selesai Kelurahan Kecamatan Pekan Selesai – Kabupaten Langkat kepada Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat.

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



4. Menghukum Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat hak Milik tersebut.
5. Menghukum Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini.
6. Menghukum Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya  
(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding-I, II akan menanggapi dalil Para Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 3 angka 1 sebagai berikut :

- Bahwa dalil Para Pembanding dalam Memori bandingnya pada halaman 3 alinea terakhir yang menyatakan “dalam uraian gugatan Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat bahwa perbuatan melawan hukum dari Terbanding II dahulu Tergugat-II adalah dengan salahnya telah menerbitkan Sertifikat terhadap tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  tanpa meminta persetujuan dari ahli waris lainnya dalam hal ini Para Pembanding dahulu Para Penggugat” adalah dalil yang salah dan keliru, oleh karena dalam petitum (tuntutan) gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 26 Oktober 2021 menuntut untuk menyatakan perbuatan tentang menghancurkan rumah bukan tentang Sertifikat Hak Milik, hal ini membuktikan dalil Para Pembanding dalam Memorie Bandingnya saling be bertentangan dengan petitum (tuntutan) gugatan Para Pembanding.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  yang dikuasai dan dimiliki oleh Terbanding II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1026/Pekan Selesai a.n Eprida Yanci Sinaga (**Vide bukti T-I, II No. 7**) adalah berasal dan merupakan bagian dari tanah yang diperoleh semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Terbanding-I berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 September 1995 yang diganti rugi dari Paing seluas  $\pm 2.898 \text{ M}^2$  disaksikan oleh Kepala Dusun Sei Bekala (**Vide bukti T-I, II No. 3, No. 4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani**), tanah tersebut merupakan harta bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Terbanding-I yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 1988 (**Vide bukti T-I, II No. 1, No. 2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani**, sehingga secara

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum **tidak ada** kewajiban Jhon Bidin Sinaga dan Terbanding-I meminta izin dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk menyerahkan tanah seluas  $\pm 344 \text{ M}^2$  kepada Terbanding-II (Eprida Yanci Sinaga).

- Bahwa Terbanding-I, II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga dalil Para Pembanding dalam memorie bandingnya pada halaman 3 angka 1 dan halaman 4 angka 2 patut ditolak dan dikesampingkan, dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dalam putusan No. 27/Pdt.G/2021/PN-Stbtanggal13 Oktober 2021 pada halaman 38 alinea ke-1 sudah tepat dan benar berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.

Bahwa Terbanding-I, II akan menanggapi dalil Para Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 4 angka 3 sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas  $344 \text{ M}^2$  No. 1026/Pekan Selesai a.n Eprida Yanci Sinaga (**Vide bukti T-I, II No. 7**) dibuat, diterbitkan dan diserahkan oleh Jhon Bidin Sinaga bersama dengan Terbanding-I kepada Terbanding-II pada saat persemian rumah baru yang dibangun oleh Tergugat-II bersama suaminya yang bernama Martinus Hutasoit dan disaksikan oleh Pembanding-III (Ricki Romen Sinaga) dan Penggugat-III tidak keberatan (**Vide bukti T-I, II No.7, No. 12 dan bukti foto tersebut dibenarkan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani dibawah sumpah**).
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1026/Pekan Selesai a.n Eprida Yanci Sinaga (Terbanding-II) atas tanah seluas  $344 \text{ M}^2$  (**Vide bukti T-I, II No. 7**) sah dan berkekuatan hukum, karena tanah tersebut diserahkan oleh Jhon Bidin Sinaga bersama Terbanding-I kepada Terbanding-II selaku anak kandungnya(**Vide bukti T-I, II No. 5 dan No. 6**), sehingga asal usul dan proses penerbitan Sertifikat tersebut secara administrasi sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga dali Para Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 4 angka 3 patut ditolak dan dikesampingkan

Bahwa Terbanding-I, II akan menanggapi dalil Para Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 5 angka 4 sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Almarhum Jhon Bidin Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba dilangsungkan tahun 1963 secara agama Islam di Medan, meskipun UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada tahun 1963 belum berlaku, namun pernikahan secara Agama Islam ditahun 1963 mempunyai/memiliki **Surat Nikah/Akta Nikah untuk membuktikan adanya**

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pernikahan yang sah**, sehingga secara hukum pernikahan/perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa dalam fakta persidangan Para Pembanding tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Almh. Mensyah Br. Purba dan Para Pembanding tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris dari Jhon Bidin Sinaga dengan Mensyah Br Purba, hal ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam putusan pada halaman 33 alinea terakhir, sehingga patut dan wajar putusan No. 27/Pdt.G/2021/PN-Stbtanggal13 Oktober 2021 dipertahankan dan dikuatkan.

Bahwa Terbanding-I, II akan menanggapi dalil Para Pembanding dalam Memorie Bandingnya pada halaman 5 angka 5 sebagai berikut :

- Bahwa dalil Para Pembanding yang mengatakan semasa perkawinan Almarhum Jhon Biden Sinaga dengan Almarhumah Mensyah Br Purba pada tahun 1977 mereka ada membeli sebidang tanah dengan luas  $\pm$  2.898 dari Saudara Paing adalah dalil yang tidak benar dan menciptakan kebohongan besar, oleh karena tanah seluas  $\pm$  2.898 di beli dari Paing semasa perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan Terbanding-II (Elni Mesra Damanik) hal ini dibuktikan dengan **bukti T-I, II No. 3 dan No.4 dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani dibawah sumpah**, dan kemudian Para Pembanding dalam gugatannya tidak ada menyebutkan luas tanah dan batas-batasnya sehingga membuktikan dalil Para Pembanding tidak benar dan penuh dengan kebohongan.
- Bahwa Para Pembanding menyatakan dan mengakui Almh Mensyah Br Purba meninggal dunia tanggal 21 Juni 1986, kemudian Jhon Bidin Sinaga melangsungkan perkawinan yang ke-2 (dua) dengan Tergugat-I (Elni Mesra Damanik) pada tanggal 04 September 1988 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Binjei, kemudian secara hukum perkawinan tersebut telah dilaporkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan No. 474.1-0293/SK/2020 (**Vide bukti T-I, II No. 2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein**) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 40/Pdt.P/2020/ PN-Stb tanggal 20 Mei 2020 (Vide Bukti (**Vide bukti T-I, II No. 1**)), sehingga secara hukum tanah yang dibeli seluas  $\pm$  2.898 dari Saudara Paing pada tahun

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 September 1995 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sei Bekala (**Vide bukti T-I, II No. 3, No.4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani**) adalah harta bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Tergugat-I/Terbanding-I (Elni Mesra Damanik).

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding yakni Aser Tambun dan Ika Prihatin tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo ini dan tidak mengetahui perkawinan Jhon Bidin Sinaga dengan isterinya yang pertama yakni Almh. Mensyah Br Purba, sehingga dalil Para Pembanding dalam memorie Bandingnya pada halaman 5 angka 6 adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa kemudian dalil Para Pembanding dalam memorie Bandingnya pada halaman 6 yang menyatakan Elia Rosda Sinaga atau disebut Pemohon Banding-I dahulu Penggugat I Ganti Rugi/membayar kepada orang tuanya sendiri adalah dalil yang tidak benar dan menciptakan kebohongan serta membuat dosa besar kepada orang tuanya sendiri, oleh karena Jhon Bidin Sinaga tidak ada mengganti rugi tanah kepada Elia Rosda Sinaga, namun Jhon Bidin Sinaga menyerahkan tanah seluas  $\pm 1.893,6$  meter persegi kepada Elia Rosda Sinaga (Penggugat-I/Pembanding-I), disaksikan Terbanding-I (Elni Mesra Damanik) dan Terbanding-II (Eprida Yanci Sinaga) **Vide bukti T-I, II No. 10 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nasharuddin Zein dan Suryani**, dengan demikian dalil Para Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa dalil Para Pembanding dalam memorie Bandingnya pada halaman 6 angka 8 dan 9 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1026/Pekan Selesai a.n Eprida Yanci Sinaga (Terbanding-II) atas tanah seluas 344 M<sup>2</sup> (**Vide bukti T-I, II No. 7**) dan penguasaan tanahnya tidak harus mendapat persetujuan dari Para Pembanding, karena tanah seluas 344 M<sup>2</sup> adalah bagian dari tanah seluas  $\pm 2.898$  yang diganti rugi semasa perkawinan Jhon Biden Sinaga dengan Elni Mesra Damanik (Terbanding-I), sehingga secara hukum tanah yang bersertifikat atas nama Eprida Yanci Sinaga (Terbanding-II) bersumber dari harta bersama Jhon Bidin Sinaga dengan Elni Mesra Damanik (Terbanding-I), kemudian penyerahan tanah serta proses penerbitan Sertifikat dilakukan semasa hidup Jhon Bidin Sinaga bersama Terbanding-I/Tergugat-I selaku isterinya.

Bahwa dalam fakta persidangan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga secara hukum Terbanding-I, II Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta memutus perkara banding ini untuk menolak dalil-dalil dalam Memorie banding Para Pembanding/Para Penggugat dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pdt.G/2021/PN-Stbtanggal13 Oktober 2021 karena sudah tepat dan benar yang didasarkan atas bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Terbanding-I, II/ Tergugat-I,II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak alasan-alasan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memorie Bandingnya tersebut dan selanjutnya memutuskan :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pdt.G/2021/PN-Stb tanggal 13 Oktober 2021
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb tanggal 13 Oktober 2021, Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pengulangan dari jawaban dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, tanggal 13 Oktober 2021, harus dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Stb, tanggal 13 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin,tanggal 2 Februari 2022, oleh kami **NURSYAM, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan Dr.SYAHAN,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 29 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2022**, oleh Ketua Mejlis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak .-

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**

**NURSYAM, S.H., M.Hum.**

ttd

**DR. SYAHLAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)